



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 03- K / PM II – 11 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Widayat
Pangkat / Nrp. : Kopda / 31970140810277
Jabatan : Ta Bakso Siintel Kima
Kesatuan: Yonif 405/SK
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 3 Februari 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 405/SAKSI, Wangon Kab. Banyumas.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep /34/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

” Secara bersama-sama melakukan penggelapan”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal
372 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana :

- Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Surat-surat** :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebusan
sertifikat a.n Romilah alamat Randegan Rt. 2 Rw. 01
Wangon yang ditanda tangani Adi Widayat tertanggal 4
Oktober 2011.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Barang-barang**: Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
menyesali dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu
Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
dibawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Oktober tahun 2000
sebelas atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2000 sebelas di rumah Saksi-1 Desa
Kelapagading Rt. 03 Rw. 12 Kel. Kelapagading Wetan Kec.
Wangon Kab. Banyumas, atau setidak tidaknya disuatu tempat
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
telah melakukan tindak pidana :

” Barang siapa secara bersama-sama dengan dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu
muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya
memberi hutang maupun atau menghpuskan piutang”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten dan setelah lulus pada bulan April 1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 405/SAKSI sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 405/SAKSI dengan pangkat Kopda NRP. 31970140810277.
- b. Bahwa dengan alasan rumahnya kosong saat Saksi-2 (Sdri. Romilah) bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia, Saksi-2 menitipkan sertifikat miliknya kepada keponakannya Sdr. Muklis.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi-1 (Sdri. Satem) bermaksud ingin mendaftarkan anaknya menjadi anggota TNI dan terdesak membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan rumah miliknya yang akan dijual belum laku sehingga untuk mendapatkan uang tersebut Saksi-1 melalui saudaranya (Sdr. Baukira) meminjam sertifikat milik Saksi-2 kepada Sdr. Muklis untuk dijadikan jaminan hutang (digadaikan) kepada Saksi-3 (Sdr. Teguh Supriyanto) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juli 2011, sertifikat milik Saksi-2 yang dijadikan jaminan utang Saksi-1 oleh Saksi-3 dipinjamkan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Dodi dan karena hingga waktu yang dijanjikan oleh Saksi-1 sertifikat milik Saksi-2 tidak juga ditebus, akhirnya sertifikat tersebut diambil dari Sdr. Dodi dan oleh Saksi-3 digadaikan lagi kepada Sdr. Slamet hingga sekarang.
- e. Bahwa selama Saksi-1 belum bisa mengembalikan sertifikat milik Saksi-2, sekira bulan Oktober 2011, Saksi-1 sering didatangi Terdakwa dan Sdr. Muklis untuk meminta sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjamnya untuk dikembalikan, karena didesak terus akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 di rumah Saksi-1 di Desa Kelapagading Rt. 03 Rw. 12 Kel. Kelapagading Wetan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis yang disaksikan oleh kakak ipar Saksi-1 yang bernama Sdr. Diklam dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk digunakan menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Muklis menerima penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan bahwa yang akan menebus atau mengambil sertifikat dari Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis, namun demikian pada tanggal 8 Oktober 2011, Saksi-4 (Sdri. Koniah) istri Saksi-3 bersama anaknya yang bernama Sdri. Hesti datang dan menemui Saksi-1 untuk meminta uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam untuk dikembalikan.



g. Bahwa mengetahui bahwa bahwa sertifikat yang digadaikan kepada Saksi-3 belum ditebus oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 sangat terkejut, Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis karena Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan yang akan menebus kepada Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI, sehingga pada akhir bulan Nopember 2011 Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan menjelaskan permasalahan sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjam Saksi-1 dan akhirnya digadaikan kepada Saksi-3.

h. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Saksi-2 pernah menanyakan masalah sertifikat miliknya yang dititipkan namun Sdr. Muklis menyatakan kalau sertifikat miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan setelah dihubungi melalui telephone oleh Sdr. Muklis Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-2.

i. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui jika sertifikat milik Saksi-2 sementara digunakan untuk pinjam uang dan Terdakwa berjanji pada bulan Desember 2011 akan dikembalikan namun hingga saat ini sertifikat milik Saksi-2 belum juga dikembalikan.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uangnya yang seharusnya digunakan untuk menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3 telah habis digunakan oleh Terdakwa dan demikian juga Saksi-2 menderita kerugian karena sertifikatnya hingga saat ini belum dikembalikan.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Oktober tahun 2000 sebelas sampai dengan sekarang, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan sekarang di rumah Saksi-1 Desa Kelapagading Rt. 03 Rw. 12 Kel. Kelapagading Wetan Kec. Wangon Kab. Banyumas, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

” Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten dan setelah lulus pada bulan April 1997 Terdakwa ditugaskan di Yonif 405/SAKSI sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif 405/SAKSI dengan pangkat Kopda NRP. 31970140810277.

b. Bahwa dengan alasan rumahnya kosong saat Saksi-2 (Sdri. Romilah) bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia, Saksi-2 menitipkan sertifikat miliknya kepada keponakannya Sdr. Muklis.

c. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi-1 (Sdri. Satem) bermaksud ingin mendaftarkan anaknya menjadi anggota TNI dan terdesak membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan rumah miliknya yang akan dijual belum laku sehingga untuk mendapatkan uang tersebut Saksi-1 melalui saudaranya (Sdr. Baukira) meminjam sertifikat milik Saksi-2 kepada Sdr. Muklis untuk dijadikan jaminan hutang (digadaikan) kepada Saksi-3 (Sdr. Teguh Supriyanto) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juli 2011, sertifikat milik Saksi-2 yang dijadikan jaminan hutang Saksi-1 oleh Saksi-3 dipinjamkan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Dodi dan karena hingga waktu yang dijanjikan oleh Saksi-1 sertifikat milik Saksi-2 tidak juga ditebus, akhirnya sertifikat tersebut diambil dari Sdr. Dodi dan oleh Saksi-3 digadaikan lagi kepada Sdr. Slamet hingga sekarang.

e. Bahwa selama Saksi-1 belum bisa mengembalikan sertifikat milik Saksi-2, sekira bulan Oktober 2011, Saksi-1 sering didatangi Terdakwa dan Sdr. Muklis untuk meminta sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjamnya untuk dikembalikan, karena didesak terus akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 di rumah Saksi-1 di Desa Kelapagading Rt. 03 Rw. 12 Kel. Kelapagading Wetan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis yang disaksikan oleh kakak ipar Saksi-1 yang bernama Sdr. Diklam dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk digunakan menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3.

f. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Muklis menerima penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan bahwa yang akan menebus atau mengambil sertifikat dari Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis, namun demikian pada tanggal 8 Oktober 2011, Saksi-4 (Sdri. Koniah) istri Saksi-3 bersama anaknya yang bernama Sdri. Hesti datang dan menemui Saksi-1 untuk meminta uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam untuk dikembalikan.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa mengetahui bahwa sertifikat yang digadaikan kepada Saksi-3 belum ditebus oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 sangat terkejut, Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis karena Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan yang akan menebus kepada Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI, sehingga pada akhir bulan Nopember 2011 Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan menjelaskan permasalahan sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjam Saksi-1 dan akhirnya digadaikan kepada Saksi-3.

h. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Saksi-2 pernah menanyakan masalah sertifikat miliknya yang dititipkan namun Sdr. Muklis menyatakan kalau sertifikat miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan setelah dihubungi melalui telephone oleh Sdr. Muklis Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-2.

i. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui jika sertifikat milik Saksi-2 sementara digunakan untuk pinjam uang dan Terdakwa berjanji pada bulan Desember 2011 akan dikembalikan namun hingga saat ini sertifikat milik Saksi-2 belum juga dikembalikan.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uangnya yang seharusnya digunakan untuk menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3 telah habis digunakan oleh Terdakwa dan demikian juga Saksi-2 menderita kerugian karena sertifikatnya hingga saat ini belum dikembalikan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 378 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Saksi - I :

Nama lengkap : Satem
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 5 Oktober 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Kelapagading rt. 03 Rw.12
Kel. Kelapagading Wetan,
Wangon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2011 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi bermaksud akan mendaftarkan anak Saksi menjadi anggota TNI karena tidak punya uang sehingga Saksi bermaksud menjual rumah namun harganya belum jadi apalagi saat itu Saksi sangat membutuhkan uang sehingga melalui Sdr. Baukira Saksi meminjam sertifikat tanah milik Sdri. Romilah (Saksi-2) kepada Sdr. Muklis karena saat Saksi-2 hendak pergi ke luar negeri menjadi TKW sertifikat miliknya dititipkan kepada Sdr. Muklis.
3. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sertifikat milik Saksi-2 kemudian sertifikat tersebut pada tanggal 3 Juli 2011 Saksi gadaikan kepada Sdr. Yanto (Saksi-3) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan setelah 1 (satu) bulan, namun karena rumah miliknya yang akan dijual belum laku setelah 1 (satu) bulan Saksipun belum bisa menebus sertifikat tersebut.
4. Bahwa selama Saksi belum bisa menebus sertifikat yang digadaikan Saksi sering didatangi oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis yang bermaksud meminta sertifikat milik Saksi-2 agar dikembalikan dan Saksi ditekan terus untuk mengembalikan sertifikat tanah dengan cara meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan nantinya Terdakwa dan Sdr. Muklis yang akan menebusnya/mengambil sertifikat tanahnya kepada Saksi-3, karena Terdakwa adalah anggota TNI AD sehingga Saksi percaya dan pada tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Saksi Desa Kelapagading Rt. 03 Rw. 12, Kel. Kelapagading Wetan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk penebusan sertifikat tanah milik Saksi-2 yang Saksi gadaikan kepada Saksi-3 dengan disaksikan oleh kakak ipar Saksi Sdr. Diklam dan penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tertanggal 4 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2011 Saksi didatangi Sdri. Koniayah (Saksi-3) bersama anaknya (Sdri. Hesti) yang bermaksud untuk meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Saksi dengan jaminan sertifikat tanah milik Saksi-2, mengetahui hal tersebut Saksi terkejut ternyata uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis untuk menebus sertifikat milik Saksi-2 tidak diberikan kepada Saksi-3 tetapi dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

6. Bahwa setelah mengetahui uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) minggu, namun setelah 1 (satu) minggu uang tersebut belum juga dikembalikan. Kemudian Terdakwa minta waktu dua minggu namun setelah dua minggu Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut hingga sekarang.

7. Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali mendatangi Kesatuan Terdakwa di Yonif 405/Saksi Wangon dan ditemui Inf. Marjono serta Letkol Inf Marjuki namun jawaban permasalahan Saksi dengan Terdakwa hanya bisa diselesaikan dengan uang namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa membayarnya.

8. Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan perkara tersebut ke Denpom IV/1 Purwokerto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap	: Koniayah
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Banyumas, 22 Juni 1967
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Dusun Satu Rt. .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal sejak adanya permasalahan ini dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2011 Sdri. Satem (Saksi-1) datang ke rumah Saksi dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI dengan jaminan sertifikat rumah a.n. Ny.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romilah alamat Desa randegan Kec. Wangon Kab. Banyumas selama 1 (satu) bulan, setela 1 (satu) bulan lewat suami (Saksi-3) menyuruh Saksi pergi ke rumah Saksi-1 untuk menagih uang yang dipinjam, tetapi jawaban dari Saksi-1 bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, mendengar jawaban tersebut kemudian Saksi menelphone Saksi-3 bahwa uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi pulang.

3. Bahwa selah mendapat informasi dari Saksi-1 selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 pergi ke Yonif 405/Sk untuk menemui Terdakwa akan tetapi tidak ketemu.

4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menebus sertifikat yang digadaikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III :

Nama lengkap : Teguh Supriyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 12 Pebruari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Rawalo Rt. 01/01 Kec.
Rawalo Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Kopda Adi Widayat) dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2011 sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Satem (Saksi-1) datang ke rumah Saksi dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat rumah a.n. Ny. Romilah alamat Desa randegan Kec. Wangon Kab. Banyumas, dengan perjanjian dalam waktu satu bulan sertifikat tersebut akan diambil/ditebus oleh Saksi-1 kemudian dibuatkan kwitansi dan ditanda tangani oleh Saksi-1.

3. Bahwa selanjutnya sertifikat tersebut Saksi pinjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Dodi yang beralamat di Desa Rawalo Kec. Rawalo Kab. Banyumas, karena sudah jatuh tempo Saksi-1 belum mengembalikan uangnya sedangkan Saksi sudah dikejar-kejar oleh Sdr. Dodi maka untuk mengembalikan uang milik Sdr. Dodi sehingga sertifikat tersebut Saksi ambil dari Sdr. Dodi dan Saksi pinjamkan uang kepada Sdr. Slamet alamat Desa Brani Kec. Sampang Kab. Cilacap dan sampai sekarang sertifikat di pegang oleh Sdr. Slamet.



4. Bahwa karena sudah satu bulan setengah Saksi-1 belum mengembalikan uang pinjaman, kemudian Saksi menyuruh isteri Saksi untuk mendatangi Saksi-1 di rumahnya dengan maksud menanyakan masalah sertifikat namun dari keterangan Saksi-1 bahwa uang untuk menebus sertifikat sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada Saksi.

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi, isteri Saksi dan Saksi-1 pergi ke Yonif 405/Sk Wangon untuk menemui Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian Saksi ditemui oleh Kapten Inf Marjono dan pada saat itu Kapten Inf Marjono berkata kalau Terdakwa tidak mungkin mengembalikan uang milik Saksi karena permasalahannya banyak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

: Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun Saksi tidak hadir sesuai ketentuan ketentuan pasal 155 UU No. 31 Thun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang keterangannya dikuatkan dengan berita Acara penyumpahan sesuai dengan agamanya.

Saksi – IV :

Nama lengkap : Romilah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 12 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Randegan Kec. Wangon
Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh keponakan Saksi yang bernama Sdr. Muklis dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai TKW di Arab selama 2 (dua) tahun sehingga rumah kosong kemudian Saksi menitipkan sertifikat rumah kepada keponakan Saksi yang bernama Sdr. Muklis, sepulang dari Arab sekira bulan Nopember 2011 Saksi menanyakan sertifikat rumah kepada Sdr. Muklis dan dijawab oleh Sdr. Muklis bahwa sertifikat sedang dipinjam oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis berkata ” Tenang Lek, nanti bulan Desember 2011 akan dikembalikan”, kemudian Sdr. Muklis memanggil Terdakwa lewat telephone setelah Terdakwa datang kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa sertifikat sementara



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pinjam uang dan berjanji bulan Desember 2011 akan dikembalikan setelah itu Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa dan sampai sekarang sertifikat belum kembali.

3. Bahwa setelah menanyakan kepada Sdr. Muklis namun tidak ada kejelasan pada akhir bulan Nopember 2011 datang Sdr. Satem (Saksi-1) ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa sertifikat tanah a.n. Bu Romilah telah dipinjamkan oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis kepada Saksi-1 kemudian oleh Saksi-1 sertifikat tersebut digadaikan kepada Sdr. Yanto (Saksi-3) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah satu bulan setengah Saksi-1 telah memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus sertifikat yang berada di tempat Saksi-3 namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-1 menunjukkan bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

4. Bahwa hingga saat ini sertifikat milik Saksi belum dikembalikan dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik Saksi-1 yang seharusnya oleh Terdakwa digunakan untuk menebus sertifikat kepada Saksi-3 telah habis digunakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa terdakwa mengajukan saksi tambahan kepada Majelis Hakim yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, adapun saksi tersebut adalah :

Saksi – V :

Nama lengkap : Muklis
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 2 Oktober 1977
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Randegan rt 2 rw 1 Kec. Wangon
Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya dalam hubungan bisnis dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa saksi mempunyai hutang sekitar 15.000.000, (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dan untuk itu sebagai



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan saksi memberikan surat tanah bibi saksi yaitu saksi romilah kepada terdakwa sebagai jaminan.

- 3 Bahwa karena sampai waktu yang ditentukan saksi belum jga melunasi hutang saksi, terdakwa menagih kepada saksi dan berkata “ bagaimana ini mas ?”, kemudian karena terdakwa sangat butuh dengan uang tersebut maka terdakwa mengembalikan sertifikat yang saksi serahkan tersebut kepada saksi untuk di jadikan uang .
- 4 Bahwa saksi kemudian berniat menggadaikan surat tanah milik bibi saksi tersebut , namun belum juga ada yang mau menerima gadainya sampai akhirnya saksi bertemu dengan baukirah kemudian saksi menitipkan pada baukirah agar surat tanah saksi tersebut digadaikan pada siapa yang mau menerima gadainya, tapi setelah sekian bulan di tunggu-tunggu tidak ada informasi dari baukirah kemudian saksi mendatangi baukirah dan oleh baukirah sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada saksi satem.
- 5 Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa kerumah saksi satem untuk mengambil sertifikat tersebut yang ternyata sudah di gadaikan kepada pak yanto.
- 6 Bahwa saksi Satem akan membayarkan utang saksi satem kepada pak yanto, kemudian saksi dan terdakwa menawarkan dirinya untuk membantu membayarkan utang saksi satem kepada pak yanto.
- 7 Bahwa begitu uang 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) punya saksi satem diserahkan kepada saksi kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk pembayaran utang saksi kepada terdakwa.
- 8 Bahwa saksi mengerti uang tersebut peruntukannya untuk pembayaran utang saksi satem ke pak yanto, namun saksi dan terdakwa tidak melaksanakannya.
- 9 Bahwa saksi ada mengangsur uang yang saksi pakai bersama terdakwa yang jumlahnya sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan dari saksi terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Paajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 di Kodam IV/Diponegoro melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten dan lulus pada bulan April 1997 kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 405/Sk



sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 405/Sk dengan pangkat Kopda NRP. 31970140810277.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Satem (Saksi-1) dengan maksud menanyakan keberadaan sertifikat tanah milik Saksi-2, pada saat itu Saksi-1 memberikan jawaban bahwa sertifikat milik Saksi-2 berada di Sdr. Yanto (Saksi-3) untuk jaminan pinjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mengetahui sertifikat telah digunakan sebagai jaminan pinjam uang kemudian Terdakwa berusaha meminta kepada Saksi-1 untuk mengembalikan sertifikat tersebut secepatnya, pada waktu itu Saksi-1 meminta waktu 3 (tiga) hari.

3. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi-1 tidak juga mengembalikan sertifikat tersebut dengan alasan menunggu pembayaran rumah, sehingga akhirnya Terdakwa membantu Saksi-1 memintakan uang pembayaran rumah setelah Saksi-1 mendapat uang pembayaran rumah kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil sertifikat di tempat Saksi-3 dan Terdakwa memberikan tanda bukti penerimaan berupa kwitansi yang tertulis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan pada saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa diketahui oleh Sdr. Muklis dan Sdr. Baukira (Alm).

4. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-1 kemudian Terdakwa, Sdr. Muklis dan Sdr. Baukira (Alm) pamit dan di rumah Sdr. Baukira uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Muklis namun karena Sdr. Muklis mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga uang tersebut dikembalikan lagi oleh Sdr. Muklis kepada Terdakwa sedangkan masalah sertifikat menjadi tanggung jawab Sdr. Muklis dan Sdr. Muklis berjanji akan mengembalikan sertifikat tersebut dengan cara diangsur kepada Saksi-3 dan sampai dengan sekarang Sdr. Muklis sudah mengangsur sebanyak 6 (enam) kali dengan total angsuran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa sampai dengan sekarang sertifikat milik Saksi-2 masih berada di tempat Saksi-3 karena Sdr. Muklis belum mengembalikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru diangsur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini pada tahun 2004 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan putus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pidana penjara selama 2 (dua) bulan, 21 (dua puluh satu), kemudian pada tahun 2011 Terdakwa terlibat kasus penggelapan mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol F-1543-HA milik Sdri. Sri Hartati alamat Dusun Karang Sari Desa Bojong Kec. Kedungreja Kab. Cilacap (masih dalam proses persidangan di Dilmil II-11 Yogyakarta), kemudian pada tahun 2012 Terdakwa terlibat kasus penipuan dan penggelapan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HC milik Sdr. H. Fathoni alamat jl. Mayjen Sungkono Rt. 01/01 Kel. Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga masih dalam proses di Otmil II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebusan sertifikat a.n. Romilah alamat Randegan Rt. 2 Rw.01 Wangon yang ditanda tangani Adi Widayat tertanggal 4 Oktober 2011

b. Barang-barang: NIHIL

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Paajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 di Kodam IV/Diponegoro melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten dan lulus pada bulan April 1997 kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 405/Sk sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinast aktif di Yonif 405/Sk dengan pangkat Kopda NRP. 31970140810277.
2. Bahwa benar dengan alasan rumahnya kosong saat Saksi-2 (Sdri. Romilah) bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia, Saksi-2 menitipkan sertifikat miliknya kepada keponakannya Sdr. Muklis.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Saksi-1 (Sdri. Satem) bermaksud ingin mendaftarkan anaknya menjadi anggota TNI dan terdesak membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan rumah miliknya yang akan dijual belum laku sehingga untuk mendapatkan uang tersebut Saksi-1 melalui saudaranya (Sdr. Baukura) meminjam sertifikat milik Saksi-2 kepada Sdr. Muklis untuk dijadikan jaminan hutang (digadaikan) kepada Saksi-3 (Sdr. Teguh Supriyanto) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juli 2011, sertifikat milik Saksi-2 yang dijadikan jaminan hutang Saksi-1 oleh Saksi-3 dipinjamkan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Dodi dan karena



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga waktu yang dijanjikan oleh Saksi-1 sertifikat milik Saksi-2 tidak juga ditebus, akhirnya sertifikat tersebut diambil dari Sdr. Dodi dan oleh Saksi-3 digadaikan lagi kepada Sdr. Slamet hingga sekarang.

5. Bahwa benar selama Saksi-1 belum bisa mengembalikan sertifikat milik Saksi-2, sekira bulan Oktober 2011, Saksi-1 sering didatangi Terdakwa dan Sdr. Muklis untuk meminta sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjamnya untuk dikembalikan, karena didesak terus akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 di rumah Saksi-1 di Desa Kelapagading Rt. 03 Rw. 12 Kel. Kelapagading Wetan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis yang disaksikan oleh kakak ipar Saksi-1 yang bernama Sdr. Diklam dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk digunakan menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Muklis menerima penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan bahwa yang akan menebus atau mengambil sertifikat dari Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis, namun demikian pada tanggal 8 Oktober 2011, Saksi-4 (Sdri. Koniah) istri Saksi-3 bersama anaknya yang bernama Sdri. Hesti datang dan menemui Saksi-1 untuk meminta uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam untuk dikembalikan.

7. Bahwa benar mengetahui bahwa sertifikat yang digadaikan kepada Saksi-3 belum ditebus oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 sangat terkejut, Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis karena Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan yang akan menebus kepada Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI, sehingga pada akhir bulan Nopember 2011 Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan menjelaskan permasalahan sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjam Saksi-1 dan akhirnya digadaikan kepada Saksi-3.

8. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Saksi-2 pernah menanyakan masalah sertifikat miliknya yang dititipkan namun Sdr. Muklis menyatakan kalau sertifikat miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan setelah dihubungi melalui telephone oleh Sdr. Muklis Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-2.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui jika sertifikat milik Saksi-2 sementara digunakan untuk pinjam uang dan Terdakwa berjanji pada bulan Desember 2011 akan dikembalikan namun hingga saat ini sertifikat milik Saksi-2 belum juga dikembalikan.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uangnya yang seharusnya digunakan



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3 telah habis digunakan oleh Terdakwa dan demikian juga Saksi-2 menderita kerugian karena sertifikatnya hingga saat ini belum dikembalikan.

11. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pada tahun 2004 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang putus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, 21 (dua puluh satu), kemudian pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol. F-1543-HA milik Sdri. Sri Hartati alamat Dusun Karangsari Desa Bojongsari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap (masih dalam proses persidangan di Dilmil II-11 Yogyakarta), selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC milik Sdr. H. Fathoni alamat Jl. Mayjen Sungkono Rt.01/01 Kel. Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga masih dalam proses di Otmil II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemicanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"
- Unsur ke-2 : "Secarabersama-sama"
- Unsur ke-2 : "Dengan maksud"
- Unsur ke-3 : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan disusun secara alternative maka majelis akan membuktikan salah satu dari dakwaan yang didakwakan :



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa majelis akan membuktikan terlebih dahulu alternative kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996/1997 di Kodam IV/Diponegoro melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada bulan Januari 1997 mengikuti pendidikan kejuruan di Dodik Latpur Klaten dan lulus pada bulan April 1997 kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 405/Sk sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 405/Sk dengan pangkat Kopda NRP. 31970140810277.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD sebagai warga Negara Indonesia, yang tunduk kepada peraturan Undang-Undang Indonesia dan hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa ” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Secara bersama-sama”

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan.
- b. Menyuruh melakukan.
- c. Ikut serta melakukan.

Setiap orang yang terlibat dalam kasus ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar. Tanpa melakukan salah satu dari delik yang dilanggar maka orang yang terlihat itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori sub.a tetapi masuk golongan sub.c (ikut serta) Memang dalam kedua campur tangan tersebut, baik yang disebut pada sub.a. maupun sub.c. sama-sama dapat diterapkan terhadap orang yang turut melakukan



tindak pidana. Namun demikian peranannya tidak sama, pada sub.a semua orang yang ikut serta mempunyai peranan yang sederajat, karena setiap orang yang terlibat haruslah melakukan salah satu unsur delik yang melanggar, sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibat dalam tindak pidana itu tidaklah, sederajat, yang satu menjadi pelaku (melakukan unsur delik) sedang yang lain hanyalah ikut melakukan tetapi tidak melakukan salah satu delik yang melanggar, meskipun si pengikut itu oleh Undang-Undang dianggap sama, yaitu dihukum sebagai pelaku, dalam bahasa Belanda (teks asli KUHP) perbedaan itu tampak dengan digunakannya istilah : "mede dader" untuk sub.a. sedang untuk sub.c. digunakan istilah "mede plege". Dengan demikian unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan para pelaku disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan secara sendiri sendiri adalah para pelaku tidak ada kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung didalam pelaksanaan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan alasan rumahnya kosong saat Saksi-2 (Sdri. Romilah) bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia, Saksi-2 menitipkan sertifikat miliknya kepada keponakannya Sdr. Muklis.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Saksi-1 (Sdri. Satem) bermaksud ingin mendaftarkan anaknya menjadi anggota TNI dan terdesak membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan rumah miliknya yang akan dijual belum laku sehingga untuk mendapatkan uang tersebut Saksi-1 melalui saudaranya (Sdr. Baukira) meminjam sertifikat milik Saksi-2 kepada Sdr. Muklis untuk dijadikan jaminan hutang (digadaikan) kepada Saksi-3 (Sdr. Teguh Supriyanto) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juli 2011, sertifikat milik Saksi-2 yang dijadikan jaminan hutang Saksi-1 oleh Saksi-3 dipinjamkan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Dodi dan karena hingga waktu yang dijanjikan oleh Saksi-1 sertifikat milik Saksi-2 tidak juga ditebus, akhirnya sertifikat tersebut diambil dari Sdr. Dodi dan oleh Saksi-3 digadaikan lagi kepada Sdr. Slamet hingga sekarang.
4. Bahwa benar selama Saksi-1 belum bisa mengembalikan sertifikat milik Saksi-2, sekira bulan Oktober 2011, Saksi-1 sering mendatangi Terdakwa dan Sdr. Muklis untuk meminta sertifikat



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-2 yang dipinjamnya untuk dikembalikan, karena didesak terus akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 di rumah Saksi-1 di Desa Kelapagading Rt. 03 Rw. 12 Kel. Kelapagading Wetan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis yang disaksikan oleh kakak ipar Saksi-1 yang bernama Sdr. Diklam dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk digunakan menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Muklis menerima penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan bahwa yang akan menebus atau mengambil sertifikat dari Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis, namun demikian pada tanggal 8 Oktober 2011, Saksi-4 (Sdri. Koniah) istri Saksi-3 bersama anaknya yang bernama Sdri. Hesti datang dan menemui Saksi-1 untuk meminta uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam untuk dikembalikan.

6. Bahwa benar mengetahui bahwa sertifikat yang digadaikan kepada Saksi-3 belum ditebus oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 sangat terkejut, Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis karena Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan yang akan menebus kepada Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI, sehingga pada akhir bulan Nopember 2011 Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan menjelaskan permasalahan sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjam Saksi-1 dan akhirnya digadaikan kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Saksi-2 pernah menanyakan masalah sertifikat miliknya yang dititipkan namun Sdr. Muklis menyatakan kalau sertifikat miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan setelah dihubungi melalui telephone oleh Sdr. Muklis Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui jika sertifikat milik Saksi-2 sementara digunakan untuk pinjam uang dan Terdakwa berjanji pada bulan Desember 2011 akan dikembalikan namun hingga saat ini sertifikat milik Saksi-2 belum juga dikembalikan.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uangnya yang seharusnya digunakan untuk menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3 telah habis digunakan oleh Terdakwa dan demikian juga Saksi-2 menderita kerugian karena sertifikatnya hingga saat ini belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan Maksud”



Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menerut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juli 2011, sertifikat milik Saksi-2 yang dijadikan jaminan hutang Saksi-1 oleh Saksi-3 dipinjamkan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Dodi dan karena hingga waktu yang dijanjikan oleh Saksi-1 sertifikat milik Saksi-2 tidak juga ditebus, akhirnya sertifikat tersebut diambil dari Sdr. Dodi dan oleh Saksi-3 digadaikan lagi kepada Sdr. Slamet hingga sekarang.
2. Bahwa benar selama Saksi-1 belum bisa mengembalikan sertifikat milik Saksi-2, sekira bulan Oktober 2011, Saksi-1 sering didatangi Terdakwa dan Sdr. Muklis untuk meminta sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjamnya untuk dikembalikan, karena didesak terus akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 di rumah Saksi-1 di Desa Kelapagading Rt. 03 Rw. 12 Kel. Kelapagading Wetan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis yang disaksikan oleh kakak ipar Saksi-1 yang bernama Sdr. Diklam dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk digunakan menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Muklis menerima penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan bahwa yang akan menebus atau mengambil sertifikat dari Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis, namun demikian pada tanggal 8 Oktober 2011, Saksi-4 (Sdri. Koniah) istri Saksi-3 bersama anaknya yang bernama Sdri. Hesti datang dan menemui Saksi-1 untuk meminta uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam untuk dikembalikan.
4. Bahwa benar mengetahui bahwa sertifikat yang digadaikan kepada Saksi-3 belum ditebus oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 sangat terkejut, Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis karena Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan yang akan menebus kepada Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI, sehingga pada akhir bulan Nopember 2011 Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan permasalahan sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjam Saksi-1 dan akhirnya digadaikan kepada Saksi-3.

5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Saksi-2 pernah menanyakan masalah sertifikat miliknya yang dititipkan namun Sdr. Muklis menyatakan kalau sertifikat miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan setelah dihubungi melalui telephone oleh Sdr. Muklis Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-2.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui jika sertifikat milik Saksi-2 sementara digunakan untuk pinjam uang dan Terdakwa berjanji pada bulan Desember 2011 akan dikembalikan namun hingga saat ini sertifikat milik Saksi-2 belum juga dikembalikan.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uangnya yang seharusnya digunakan untuk menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3 telah habis digunakan oleh Terdakwa dan demikian juga Saksi-2 menderita kerugian karena sertifikatnya hingga saat ini belum dikembalikan.

8. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa pada tahun 2004 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan yang putus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, 21 (dua puluh satu), kemudian pada tahun 2011 Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol. F-1543-HA milik Sdri. Sri Hartati alamat Dusun Karang Sari Desa Bojongsari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap (masih dalam proses persidangan di Dilmil II-11 Yogyakarta), selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol R-8694-HC milik Sdr. H. Fathoni alamat Jl. Mayjen Sungkono Rt.01/01 Kel. Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga masih dalam proses di Otmil II-11 Yogyakarta.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan Maksud” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak yang dirugikan.

- Maksud di Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.



- Yang dimaksud "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan alasan rumahnya kosong saat Saksi-2 (Sdri. Romilah) bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia, Saksi-2 menitipkan sertifikat miliknya kepada keponakannya Sdr. Muklis.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Saksi-1 (Sdri. Satem) bermaksud ingin mendaftarkan anaknya menjadi anggota TNI dan terdesak membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan rumah miliknya yang akan dijual belum laku sehingga untuk mendapatkan uang tersebut Saksi-1 melalui saudaranya (Sdr. Baukira) meminjam sertifikat milik Saksi-2 kepada Sdr. Muklis untuk dijadikan jaminan hutang (digadaikan) kepada Saksi-3 (Sdr. Teguh Supriyanto) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juli 2011, sertifikat milik Saksi-2 yang dijadikan jaminan hutang Saksi-1 oleh Saksi-3 dipinjamkan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Dodi dan karena hingga waktu yang dijanjikan oleh Saksi-1 sertifikat milik Saksi-2 tidak juga ditebus, akhirnya sertifikat tersebut diambil dari Sdr. Dodi dan oleh Saksi-3 digadaikan lagi kepada Sdr. Slamet hingga sekarang.
4. Bahwa benar selama Saksi-1 belum bisa mengembalikan sertifikat milik Saksi-2, sekira bulan Oktober 2011, Saksi-1 sering didatangi Terdakwa dan Sdr. Muklis untuk meminta sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjamnya untuk dikembalikan, karena didesak terus akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 di rumah Saksi-1 di Desa Kelapagading Rt. 03 Rw. 12 Kel. Kelapagading Wetan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis yang disaksikan oleh kakak ipar Saksi-1 yang bernama Sdr. Diklam dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk digunakan menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Muklis menerima penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan bahwa yang akan menebus atau mengambil sertifikat dari Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis, namun demikian pada tanggal 8 Oktober 2011, Saksi-4 (Sdri. Koniah) istri Saksi-3 bersama anaknya yang bernama Sdri. Hesti datang dan menemui Saksi-1



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam untuk dikembalikan.

6. Bahwa benar mengetahui bahwa sertifikat yang digadaikan kepada Saksi-3 belum ditebus oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 sangat terkejut, Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis karena Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan yang akan menebus kepada Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI, sehingga pada akhir bulan Nopember 2011 Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan menjelaskan permasalahan sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjam Saksi-1 dan akhirnya digadaikan kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Saksi-2 pernah menanyakan masalah sertifikat miliknya yang dititipkan namun Sdr. Muklis menyatakan kalau sertifikat miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan setelah dihubungi melalui telephone oleh Sdr. Muklis Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui jika sertifikat milik Saksi-2 sementara digunakan untuk pinjam uang dan Terdakwa berjanji pada bulan Desember 2011 akan dikembalikan namun hingga saat ini sertifikat milik Saksi-2 belum juga dikembalikan.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uangnya yang seharusnya digunakan untuk menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3 telah habis digunakan oleh Terdakwa dan demikian juga Saksi-2 menderita kerugian karena sertifikatnya hingga saat ini belum dikembalikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”

- Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu ” dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”

- Yang dimaksud dengan ”tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai



maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

- Yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan alasan rumahnya kosong saat Saksi-2 (Sdri. Romilah) bekerja menjadi TKW di Saudi Arabia, Saksi-2 menitipkan sertifikat miliknya kepada keponakannya Sdr. Muklis.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Saksi-1 (Sdri. Satem) bermaksud ingin mendaftarkan anaknya menjadi anggota TNI dan terdesak membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan rumah miliknya yang akan dijual belum laku sehingga untuk mendapatkan uang tersebut Saksi-1 melalui saudaranya (Sdr. Baukira) meminjam sertifikat milik Saksi-2 kepada Sdr. Muklis untuk dijadikan jaminan hutang (digadaikan) kepada Saksi-3 (Sdr. Teguh Supriyanto) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 pada tanggal 3 Juli 2011, sertifikat milik Saksi-2 yang dijadikan jaminan hutang Saksi-1 oleh Saksi-3 dipinjamkan uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Dodi dan karena hingga waktu yang dijanjikan oleh Saksi-1 sertifikat milik Saksi-2 tidak juga ditebus, akhirnya sertifikat tersebut diambil dari Sdr. Dodi dan oleh Saksi-3 digadaikan lagi kepada Sdr. Slamet hingga sekarang.



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama Saksi-1 belum bisa mengembalikan sertifikat milik Saksi-2, sekira bulan Oktober 2011, Saksi-1 sering didatangi Terdakwa dan Sdr. Muklis untuk meminta sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjamnya untuk dikembalikan, karena didesak terus akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 di rumah Saksi-1 di Desa Kelapagading Rt. 03 Rw. 12 Kel. Kelapagading Wetan, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis yang disaksikan oleh kakak ipar Saksi-1 yang bernama Sdr. Diklam dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa untuk digunakan menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. Muklis menerima penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan bahwa yang akan menebus atau mengambil sertifikat dari Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis, namun demikian pada tanggal 8 Oktober 2011, Saksi-4 (Sdri. Koniah) istri Saksi-3 bersama anaknya yang bernama Sdri. Hesti datang dan menemui Saksi-1 untuk meminta uang milik Saksi-3 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam untuk dikembalikan.

6. Bahwa benar mengetahui bahwa sertifikat yang digadaikan kepada Saksi-3 belum ditebus oleh Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 sangat terkejut, Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Muklis karena Terdakwa dan Sdr. Muklis menyatakan yang akan menebus kepada Saksi-3 adalah Terdakwa dan Sdr. Muklis apalagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI, sehingga pada akhir bulan Nopember 2011 Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 dan menjelaskan permasalahan sertifikat milik Saksi-2 yang dipinjam Saksi-1 dan akhirnya digadaikan kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Saksi-2 pernah menanyakan masalah sertifikat miliknya yang dititipkan namun Sdr. Muklis menyatakan kalau sertifikat miliknya dipinjam oleh Terdakwa dan setelah dihubungi melalui telephone oleh Sdr. Muklis Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui jika sertifikat milik Saksi-2 sementara digunakan untuk pinjam uang dan Terdakwa berjanji pada bulan Desember 2011 akan dikembalikan namun hingga saat ini sertifikat milik Saksi-2 belum juga dikembalikan.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Muklis Saksi-1 menderita kerugian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena uangnya yang seharusnya digunakan untuk menebus sertifikat yang ada pada Saksi-3 telah habis digunakan oleh Terdakwa dan demikian juga Saksi-2 menderita kerugian karena sertifikatnya hingga saat ini belum dikembalikan.



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

” Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa untuk mencari keuntungan dengan cara yang mudah yaitu dengan cara tipu muslihat menggerakkan orang untuk mengeluarkan uang yang cukup besar menurut ukuran Saksi-I yaitu senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas perbuatan tersebut sangat Saksi-I dirugikan karena telah kehilangan uang sebesar Rupiah. 10.000.000,- dan atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencoreng nama baik Satuan khususnya TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membuat persidangan menjadi lancar.

Hal-hal yang memberatkan :



1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurang sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. **Surat-surat** :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebusan sertifikat a.n Romilah alamat Randegan Rt. 2 Rw. 01 Wangon yang ditanda tangani Adi Widayat tertanggal 4 Oktober 2011.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Barang-barang**: NIHIL

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Perundang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Adi Widayat Kopda Nrp. 31970140810277 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Secara bersama-sama melakukan Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. **Surat-surat** :



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebusan sertifikat a.n Romilah alamat Randegan Rt. 2 Rw. 01 Wangon yang ditanda tangani Adi Widayat tertanggal 4 Oktober 2011.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang: NIHIL

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, S.H Nrp. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Syaiful Ma'arif, S.H Nrp. 547972 dan Mayor Sus M Idris, SH Nrp 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Kapten Laut (Kh) Hanggonotomo, SH Nrp. 15706/P dan Panitera Peltu Sangadi, BcHk Nrp. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Warsono, SH
Mayor Chk Nrp. 544975

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk Nrp.547972

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. Idris, SH
Mayor Sus Nrp 524413

PANITERA

ttd

Sangadi, BcHk
Peltu Nrp. 522954

